



P E M E R I N T A H K O T A B O N T A N G
D I N A S P E N A N A M A N M O D A L D A N P E L A Y A N A N
T E R P A D U S A T U P I N T U

JL. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594; Fax. (0548) 20598
Website : dpmtkptsp.bontangkota.go.id; E-Mail : dpmtkptsp@bontangkota.go.id

B O N T A N G

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BONTANG

NOMOR : 01 Tahun 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KOTA BONTANG TAHUN 2019 - 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA BONTANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang;
2. Bahwa untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang; dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2019-2021.
- KEDUA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 03 Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bontang,

PUGUH HARJANTO, SSTP., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19790810 199802 1 001

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

Nomor : 01 Tahun 2019

Tanggal : 03 Januari 2019


1. Nama Unit Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang
2. Tugas : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan prosuder dan peraturan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah
3. Fungsi :
 1. Perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 2. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 3. Penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 4. Pengevaluasian dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULA	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi	1). Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) Rp. X (000.000,-)	Rp	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN yang dilaporkan ke Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
		2). Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA) \$ X (000,-)	\$	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA yang dilaporkan ke Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 03 Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bontang,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a circular flourish on the left and a long, wavy horizontal line extending to the right.

PUGUH HARJANTO SSTP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19790810 199802 1 001